



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diselenggarakan berdasarkan nilai keadilan, kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu menetapkan pedoman teknis tentang pengelolaan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan permohonan Hibah yang diusulkan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA dan PPAS adalah arah kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran antara lain berupa hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang, bantuan keuangan, subsidi, bagi hasil, belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran kewajiban pemerintah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

23. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
24. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kesamaan identitas dan kepentingan yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan bersama.

Pasal 2

Pemberian Hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi pembangunan di daerah.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

- a. uang; atau
- b. barang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengusulan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. pengembalian sisa dana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan;
 - b. ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan dan lembaga;
 - f. kelompok masyarakat;
 - g. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; atau
 - h. partai politik.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Hibah

Pasal 6

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya ditetapkan secara spesifik;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan atau kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Kriteria bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak diberikan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf adalah Hibah yang tidak dapat diberikan apabila pemohon Hibah pernah menerima Hibah pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pemberian Hibah tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi penerima Hibah sebagai berikut:
- a. pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerima hibah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. partai politik; dan/atau
 - d. ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga/lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dan/atau mencakup dalam Daerah.
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan

- dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, diberikan untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi

kriteria sebagai berikut:

- 1) mempunyai kantor di Daerah;
 - 2) beranggotakan masyarakat di Daerah;
 - 3) mempunyai laporan keuangan yang sehat; dan
 - 4) peruntukannya hanya untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor koperasi.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program/ kegiatan pemerintah Daerah;
 - c. merupakan badan/lembaga bersifat nirlaba/sukarela/sosial.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang:
- a. perekonomian;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. keagamaan;
 - e. kesenian;
 - f. adat istiadat; dan
 - g. keolahragaan non-profesional.
- (2) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
 - c. dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah/Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, diberikan kepada:
- a. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - b. yayasan; atau
 - c. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang membidangi

urusan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 - d. mempunyai kegiatan dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan foto kegiatan.

Pasal 14

Pemberian Hibah yang tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dikecualikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi atau Kelompok Masyarakat, antara lain:

- a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
- c. Majelis Ulama Indonesia;
- d. Badan Amil Zakat Nasional;
- e. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama;
- g. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- h. Gabungan Isteri Wakil Rakyat;
- i. Gabungan Organisasi Wanita;
- j. Komite Nasional Pemuda Indonesia;
- k. Nahdatul Ulama;
- l. Muhammadiyah;
- m. Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah, Hafidz-Hafidzah;
- n. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Studi Diluar Kampus Utama;
- o. Forum Komunikasi Pondok Pesantren
- p. Perhimpunan Pendiri Kabupaten Balangan;
- q. Lembaga Pembinaan Muallaf;
- r. Lembaga Rumah Tahfidz; dan
- s. Badan Koordinasi Pembinaan Remaja Mesjid Indonesia.

Bagian Kedua Permohonan Hibah

Pasal 15

- (1) Proposal permohonan Hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidang urusan permohonan Hibah.
- (2) Dalam hal permohonan Hibah langsung disampaikan kepada Bupati, Kepala SKPD dapat menindaklanjuti permohonan Hibah sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. permohonan Hibah berupa uang; dan
 - b. permohonan Hibah berupa barang.
- (2) Proposal permohonan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dengan memuat kelengkapan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi (di stempel/cap basah), memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan permohonan Hibah serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 3. fotokopi kartu identitas pemohon;
 4. nomor rekening/buku rekening atas nama instansi.
 - b. pemerintah daerah lainnya, memuat kelengkapan:
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (di stempel/cap basah) memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan permohonan Hibah;
 2. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 3. fotokopi kartu identitas pemohon; dan
 4. buku rekening atas nama pemerintah daerah.
 - c. Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, memuat kelengkapan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan/direksi dan diketahui oleh komisaris/pengawas (di stempel/cap basah) memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan permohonan Hibah serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 3. domisili/alamat kantor;
 4. fotokopi kartu identitas pemohon;
 5. fotokopi dokumen pendirian;
 6. susunan pengurus; dan
 7. buku rekening atas nama perusahaan.
 - d. Badan atau Lembaga, memuat kelengkapan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan/Ketua (di stempel/cap basah) memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan permohonan Hibah serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal:

4. foto kegiatan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau surat pernyataan melakukan kegiatan;
 5. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
 6. fotokopi kartu identitas ketua, sekretaris, dan bendahara;
 7. fotokopi dokumen pendirian atau surat terdaftar;
 8. susunan pengurus;
 9. fotokopi buku rekening atas nama badan/lembaga; dan
 10. Surat keterangan/bukti penguasaan memiliki/menguasai tanah atas nama badan/lembaga, apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi.
- e. Organisasi Kemasyarakatan, memuat kelengkapan:
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan/Ketua (di stempel/cap basah) memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan permohonan Hibah serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 4. foto kegiatan dalam tahun sebelumnya atau surat pernyataan;
 5. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
 6. fotokopi kartu identitas pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara);
 7. fotokopi dokumen pendirian (akta notaris dan terdaftar di kementerian yang membidangi hukum);
 8. susunan/struktur pengurus;
 9. fotokopi buku rekening atas nama organisasi masyarakat.
 10. Surat keterangan/bukti penguasaan memiliki/menguasai tanah atas nama Pemohon, apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi.
- f. Kelompok Masyarakat, memuat kelengkapan :
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa (di stempel/cap basah) memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan permohonan Hibah serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 3. fotokopi kartu identitas pengurus ketua, sekretaris, dan bendahara;
 4. fotokopi dokumen pendirian atau surat

- keputusan lurah/kepala desa/pejabat yang berwenang;
5. susunan pengurus;
 6. fotokopi buku rekening atas nama kelompok masyarakat.
 7. Surat keterangan/bukti penguasaan memiliki/menguasai tanah atas nama pemohon, apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Proposal permohonan Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- a. Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau Pemerintah Desa atau Kelurahan, paling sedikit memuat kelengkapan:
 1. surat permohonan ditanda tangani oleh pemohon dan stempel/cap basah;
 2. jenis dan/atau jumlah barang yang dimohon;
 3. fotokopi kartu identitas pemohon.
 - b. Badan atau Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, paling sedikit memuat:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan permohonan Hibah;
 2. struktur/susunan kepengurusan;
 3. domisili/alamat sekretariat pemohon;
 4. jenis dan jumlah barang yang dimohon;
 5. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap basah organisasi/ lembaga;
 6. fotokopi dokumen pendirian (surat terdaftar/akta notaris/keputusan kepala desa/lurah/pejabat yang berwenang); dan/atau
 7. fotokopi kartu identitas ketua, sekretaris, bendahara.
- (4) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diajukan secara bersamaan dalam 1 (satu) proposal.
- (5) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan apabila proposal permohonan yang disampaikan adalah untuk keperluan pembelian tanah/dan atau bangunan.

Bagian Ketiga Verifikasi permohonan Hibah

Pasal 17

- (1) SKPD Terkait penerima permohonan Hibah melakukan verifikasi atas usulan permohonan Hibah.

- (2) Verifikasi atas usulan permohonan Hibah pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Verifikasi atas usulan permohonan Hibah oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan administrasi;
 - b. pemenuhan persyaratan permohonan Hibah; dan
 - c. kesesuaian bantuan atas permohonan Hibah.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dapat berkoordinasi dengan SKPD lain yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan dalam usulan permohonan Hibah.
- (5) Tim verifikasi dapat memberikan saran perbaikan terhadap proposal permohonan hibah untuk diperbaiki kembali oleh Pemohon.

Pasal 18

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memastikan calon penerima Hibah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan pencantuman domisili/alamat sekretariat dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah sudah sesuai persyaratan; dan
- c. memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah dilampiri dengan rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
- d. memastikan adanya rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya untuk keperluan perencanaan/pengawasan, apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi yg kompleks.
- e. meminta dokumen-dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Pasal 19

- (1) Hasil verifikasi SKPD atas permohonan Hibah berupa rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan mengenai kesimpulan atas permohonan Hibah serta kesesuaian Hibah yang akan diberikan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Kepala SKPD yang memiliki tugas dan

fungsi sesuai dengan rencana kegiatan Hibah yang diusulkan.

BAB III PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN HIBAH

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 20

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) menyampaikan rekomendasi atas permohonan Hibah kepada Bupati melalui Ketua TAPD untuk mendapatkan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyusun RKA-SKPD belanja Hibah sesuai dengan besaran alokasi anggaran.
- (2) Penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (3) RKA-SKPD merupakan dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 22

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat:

- a. penerima Hibah;
- b. alamat penerima Hibah;
- c. besaran Hibah (apabila dalam bentuk uang).

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada SKPD dianggarkan dalam kelompok:
 - a. belanja operasi;
 - b. jenis belanja Hibah;
 - c. objek belanja Hibah; dan
 - d. rincian objek belanja Hibah.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan kelompok belanja Hibah yang

diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- e. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada SKPAD dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan dan diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa.
- (2) Objek belanja Hibah barang atau jasa adalah masyarakat.
- (3) Rincian objek belanja Hibah atau barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 25

Daftar nama penerima Hibah, alamat penerima Hibah dan besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Penetapan daftar penerima Hibah berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. nama penerima Hibah;
 - b. alamat penerima Hibah; dan
 - c. jumlah uang/jenis barang yang dhibahkan.

Paragraf 2
NPHD

Pasal 27

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan penerima Hibah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah;
 - g. larangan; dan
 - h. sanksi.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rencana kegiatan dan Biaya sesuai dengan Hibah yang diterima.

Pasal 28

- (1) Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi dasar dalam penyaluran Hibah.
- (2) Penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.

Paragraf 3
Penyaluran Hibah Berupa Uang

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah, Kepala SKPD melakukan penyaluran dana Hibah kepada penerima Hibah.
- (2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pembayaran

langsung dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. surat pengantar berkas pencairan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA SKPD (bermaterai);
 - c. surat pernyataan verifikasi oleh PPK-SKPD (bermaterai) yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
 - d. NPHD; dan
 - e. fotokopi buku rekening bank penerima/rekening koran penerima Hibah.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan SPM-LS beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS untuk penyaluran Hibah dari Rekening Umum Daerah ke rekening milik penerima Hibah.

Pasal 30

- (1) Pencairan dana Hibah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap pencairan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal pencairan dana Hibah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dana Hibah tahap selanjutnya dilakukan setelah penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah sebelumnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari Hibah yang sudah diterima.

Paragraf 4 Adendum NPHD

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap rencana penggunaan Dana Hibah, wajib dilakukan adendum terhadap NPHD.
- (2) Adendum NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penerima Hibah menyampaikan permintaan tertulis kepada Kepala SKPD Pemberi Hibah dengan menyertakan:
 1. proposal permohonan sebelumnya (proposal sebelum menerima hibah);

2. rencana Kegiatan dan Biaya sesuai dengan Hibah yang diterima dalam NPHD;
 3. rencana Kegiatan dan Biaya yang direncanakan dalam Adendum NPHD.
- b. Kepala SKPD melakukan verifikasi atas kesesuaian kegiatan yang disampaikan Penerima Hibah berdasarkan kegiatan dan besaran dana Hibah yang diterima.
 - c. Penandatanganan Adendum NPHD setelah proses verifikasi selesai dilaksanakan.

Paragraf 5
Penyaluran Hibah Berupa Barang

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD dalam rangka penyaluran Hibah berupa barang, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Hibah berupa barang untuk melakukan pengambilan/pemanfaatan barang.
- (2) Pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Hibah berupa barang sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. penyerahan Hibah oleh pemberi ke penerima Hibah; dan
 - c. penerima Hibah berupa barang telah menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang telah disampaikan kepada SKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD menyalurkan barang kepada penerima Hibah barang, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang yang ditandatangani bersama penerima Hibah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nama dalam kepengurusan penerima hibah pada saat proses NPHD maka penerima hibah segera memberitahukan kepada Kepala SKPD.
- (2) Pemberitahuan perubahan nama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti perubahan nama pengurus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran hibah dilakukan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan.

Pasal 34

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 35

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban Pemberi Hibah atas pemberian Hibah meliputi :
 - a. proposal permohonan Hibah;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal Hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. surat pernyataan telah menerima Hibah;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - g. bukti transfer uang apabila Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) apabila Hibah berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban pemberi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat administratif.

Pasal 37

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Penerima hibah yang menyalahgunakan dana dan/atau barang hibah yang diterimanya bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 38

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui SKPD pemberi hibah.
- (2) Laporan penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. realisasi penggunaan dana hibah yang berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan sesuai dengan NPHD;
 - b. hasil kegiatan yang berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPHD;
 - c. sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. penutup yang berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - e. tanda tangan dan nama lengkap serta stempel/cap penerima Hibah;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana Hibah;
 - g. lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - h. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pencairan dana Hibah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, maka penerima Hibah wajib membuat laporan penggunaan dana Hibah berdasarkan akumulasi total dana Hibah yang diterimanya.
- (2) Akumulasi total dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menjumlahkan dana Hibah yang diterima dan membuatnya dalam 1 (satu) dokumen laporan penggunaan dana hibah.

Pasal 40

- (1) Sisa dana hibah yang tidak digunakan, wajib dikembalikan dan disetorkan ke kas Daerah oleh Penerima Hibah.
- (2) Waktu pengembalian sisa dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikecualikan bagi sisa dana Hibah yang diberikan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Sisa dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak habis digunakan/belum digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya sesuai peruntukan yang tercantum dalam proposal pengajuan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Hibah tidak untuk digunakan kembali oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal pengajuan, wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 42

- (1) Laporan penggunaan dana hibah disampaikan kepada Bupati melalui SKPD pemberi hibah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Salinan laporan penggunaan dana hibah disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melakukan pemantauan/teguran kepada penerima Hibah, apabila terdapat informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan penggunaan dana Hibah;
 - b. memastikan penerima Hibah telah menyampaikan pertanggungjawabannya penggunaan dana Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana Hibah apabila terdapat sisa dana Hibah yang tidak digunakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pemberi Hibah.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD pemberi Hibah membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 44

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pemberi hibah dapat melakukan koordinasi kepada Inspektorat untuk melakukan audit, jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana hibah oleh penerima hibah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian Hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan Daerah.

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. *focus group discussion*.

Pasal 47

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan oleh Inspektorat, jika terdapat indikasi penyimpangan atas penggunaan dana Hibah.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 48

- (1) Penerima Hibah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa tindakan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis;
 - b. apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah disampaikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a penerima Hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikannya peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b penerima Hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikannya peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c penerima Hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban, terhadap penerima Hibah dapat dilakukan audit oleh auditor resmi pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara sah, penerima Hibah wajib mengembalikan dana Hibah ke kas Daerah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan hasil audit, dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 49

Penerima Hibah yang tidak melakukan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Permohonan Hibah yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diproses dan dilaksanakan sepanjang sudah tercantum dalam DPA SKPD.

Pasal 51

Penerima Hibah yang mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain untuk kegiatan yang serupa, wajib mengembalikan dana Hibah yang diterimanya ke Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI BALANGAN,



ttd
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Januari 2026

K. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd
H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020